



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CASNADI ALS WALANG BIN DASWA (ALM);**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Sukarasa RT 17 RW 03 Desa Karang Anyar
Kec. Pusakajaya Kab. subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/63/III/2023/Reskrim tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 111/Pen.Pid./2023/PN Sng tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CASNADI Alias WALANG Bin DASWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CASNADI Alias WALANG Bin DASWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci astag;
- 3 (tiga) buah mata kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX 155cc warna pink putih tahun 2016 tanpa Nopol dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI; dan
- 2 (dua) buah kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Aziz, Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa CASNADI ALS. WALANG BIN DASWA pada pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat dirumah terdakwa Dusun Cilandak Kec. Anjatan Kabupaten Indramayu namun karena Sebagian saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Subang maka kewenangan Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang *Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya beralamat di Dusun Cilandak Kec. Anjatan Kabupaten Indramayu mendapatkan telephone dari saksi AZIS dan mengatakan "ini ada barang Nmax jualkan" selanjutnya dijawab oleh terdakwa menjawab "ya udah sini bawa" lalu saksi AZIS pun membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI yang diperoleh oleh saksi Aziz dari melakukan Tindakan pencurian didaerah Subang;

▪ Bahwa saat saksi aZis menunggu dirumah terdakwa, terdakwa berangkat kerumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB kerumah AMAD (DPO) yang beralamatkan di Kp. Bogis Ds. Bogis Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan menawarkannya 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax tersebut kepada AMAD (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terjadinya kesepakatan harga dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI seharga p. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jual beli tersebut terjadi, setelah itu terdakwa Kembali pulang kerumahnya dan menyerahkan uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AZIS dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa CASNADI ALS. WALANG BIN DASWA pada pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat dirumah terdakwa Dusun Cilandak Kec. Anjatan Kabupaten Indramayu namun karena Sebagian saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Subang maka kewenangan Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya beralamat di Dusun Cilandak Kec. Anjatan Kabupaten Indramayu mendapatkan telephone dari saksi AZIS dan mengatakan “ini ada barang Nmax jualkan” selanjutnya dijawab oleh terdakwa menjawab “ya udah sini bawa” lalu saksi AZIS pun membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI yang diperoleh oleh saksi Aziz dari melakukan Tindakan pencurian didaerah Subang;
 - Bahwa saat saksi aZis menunggu dirumah terdakwa, terdakwa berangkat kerumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol: T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB kerumah AMAD (DPO) yang beralamatkan di Kp. Bogis Ds. Bogis Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan menawarkannya 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax tersebut kepada AMAD (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terjadinya kesepakatan harga dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI seharga p. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jual beli tersebut terjadi, setelah itu terdakwa Kembali pulang kerumahnya dan menyerahkan uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AZIS dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EUIS ROHAYATI Binti UNDANG OMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Subang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semuanya;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX 155cc warna putih Tahun 2016 Nopol T-4981-YQ An. Euis Rohayati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 di Jln. R.A. Kartini Gang manyar Rt 29/08 Sukajadi Kelurahan Soklat Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada didalam rumah sedang tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir terparkir di depan rumah dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor terakhir kali dipakai oleh anak Saksi, dan Saksi masih melihat sepeda motor tersebut sekitar jam 01.30 WIB dan sekitar jam 05.30 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian pintu gerbang rumah Saksi tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ASEP RUHYAT Bin TOLIB SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Subang;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semuanya;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX 155cc warna putih Tahun 2016 Nopol T-4981-YQ An. Euis Rohayati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 di Jln. R.A. Kartini Gang manyar Rt 29/08 Sukajadi Kelurahan Soklat Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada didalam rumah sedang tidur;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir terparkir di depan rumah dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir dipakai oleh anak Saksi, dan Saksi masih melihat sepeda motor tersebut sekitar jam 01.30 WIB dan sekitar jam 05.30 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian pintu gerbang rumah Saksi tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ABDUL AZIZ Bin RAPINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Subang;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semuanya;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II Kholis Alias Dodo Bin Warnita;
 - Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 04.00 Wib di Jln. R. A Kartini Gang Manyar Rt 29/08 Sukajadi Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
 - Bahwa barang yang berhasil Saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ;
 - Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjebol tempat kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut;
 - Bahwa Saksi menggunakan alat kunci leter T untuk menjebol kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut;
 - Bahwa peran Saksi pada waktu melakukan pencurian yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut, sedangkan Terdakwa II Kholis mengawasi situasi sekitar tempat pencurian;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut, Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa bertujuan untuk meminta tolong menjualkannya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dijual kepada siapa sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah merencanakannya untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Saksi KHOLIS Alias DODO Bin WARNITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Subang;
 - Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semuanya;
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena Saksi melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Saksi Abdul Aziz Bin Rapinah;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 04.00 Wib di Jln. R. A Kartini Gang Manyar Rt 29/08 Sukajadi Kecamatan Subang Kabupaten Subang ;
- Bahwa barang yang berhasil Saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjebol tempat kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan alat kunci leter T untuk menjebol kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut;
- Bahwa peran Saksi Abdul Aziz Bin Rapinah pada waktu melakukan pencurian yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut, sedangkan Saksi mengawasi situasi sekitar tempat pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut, Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa bertujuan untuk meminta tolong menjualkannya
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terjual oleh sdr. CASNADI Alias WALANG dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dijual kepada siapa sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut oleh sdr. CASNADI ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah merencanakannya untuk melakukan pencurian
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Subang;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semuanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut kira-kira bulan Maret 2023 pada pukul 09.00 WIB di rumah isteri Saksi di Kp. Cilandak Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ dari Saksi Abdul Aziz secara langsung, Saksi Abdul Aziz mengantarkannya kepada Terdakwa ke rumah isteri Terdakwa di Kp. Cilandak Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Abdul Aziz mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ kepada Terdakwa yaitu bermaksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ tersebut berhasil terjual kepada Sdr. AMAD (DPO) di rumahnya Kp. Bogis Desa Bogis Kecamatan Anjata Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AMAD (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX Nopol T-4981-YQ, karena Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebagiannya lagi sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Abdul Aziz;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Abdul Aziz karena Terdakwa satu kampung;
- Bahwa tidak mengetahui dikemanakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi Abdul Aziz;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah kunci astag;
2. 3 (tiga) buah mata kunci;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX 155cc warna pink putih tahun 2016 tanpa Nopol dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124;
4. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI;
6. 2 (dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya beralamat di Dusun Cilandak Kec. Anjatan Kabupaten Indramayu mendapatkan telephone dari saksi AZIS dan mengatakan “ini ada barang Nmax jualkan” selanjutnya dijawab oleh terdakwa menjawab “ya udah sini bawa” lalu saksi AZIS pun membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI yang diperoleh oleh saksi Aziz dari melakukan Tindakan pencurian didaerah Subang;
- Bahwa saat saksi Azis menunggu dirumah terdakwa, terdakwa berangkat kerumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol: T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB kerumah AMAD (DPO) yang beralamatkan di Kp. Bogis Ds. Bogis Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan menawarkannya 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax tersebut kepada AMAD (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terjadilah kesepakatan harga dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI seharga p. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jual beli tersebut terjadi, setelah itu terdakwa Kembali pulang kerumahnya dan menyerahkan uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AZIS dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa **CASNADI ALS WALANG BIN DASWA (ALM)** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil Keuntungan** berarti mengambil untung dari suatu perbuatan, **Menjual** berarti memberikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, dalam unsur dari pasal 480 ayat (2) KUHP terkandung juga suatu unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP dimana kedua unsur tersebut sama-sama merupakan suatu bentuk tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak;

Menimbang, berdasarkan KUHP yang disusun oleh R. Soenarto Soerodibroto, S.H. dijelaskan bahwa membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan merupakan suatu kejahatan, asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadahan. (M.A. No. 166K/Kr/1957 tanggal 10-8-1957). Berdasarkan KUHP yang disusun oleh R. Soesilo bahwa elemen penting dari pasal ini ialah : "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Kemudian "barang asal dari kejahatan" misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, Pemalsuan uang, sekongkol dan lain- lain. Asal dari pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan adalah:

1. Barang yang *didapat* dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang- barang lain yang bukan asal kejahatan-kejahatan tersebut. dapatnya diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 07.00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya beralamat di Dusun Cilandak Kec. Anjatan Kabupaten Indramayu mendapatkan telephone dari saksi AZIS dan mengatakan "ini ada barang Nmax jualkan" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa menjawab "ya udah sini bawa" lalu saksi AZIS pun membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI yang diperoleh oleh saksi Aziz dari melakukan Tindakan pencurian didaerah Subang, saat saksi Azis menunggu dirumah Terdakwa, Terdakwa berangkat kerumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol: T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB kerumah AMAD (DPO) yang beralamatkan di Kp. Bogis Ds. Bogis Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan menawarkannya 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax tersebut kepada AMAD (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terjadilah kesepakatan harga dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Nmax Nopol : T-4981-YO Tahun 2016 warna Putih Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jual beli tersebut terjadi, setelah itu Terdakwa Kembali pulang kerumahnya dan menyerahkan uang Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AZIS dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatantelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 **ke-2** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci astag, 3 (tiga) buah mata kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX 155cc warna pink putih tahun 2016 tanpa Nopol dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI dan 2 (dua) buah kunci kontak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Aziz, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Aziz, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CASNADI ALS WALANG BIN DASWA (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci astag;
 - 3 (tiga) buah mata kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX 155cc warna pink putih tahun 2016 tanpa Nopol dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI;
 - 2 (dua) buah kunci kontak.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Aziz, Dkk
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami Mohammad Iqbal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Frand Ariantha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri oleh Niluh Made Ariadiningsih.,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H. M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Frاند Ariantha, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)